

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memastikan keamanan Negara Indonesia dan seluruh darah yang mengalir darinya. Tujuannya juga adalah untuk meningkatkan kebahagiaan umum, meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan berkontribusi pada pembentukan ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan yang berkelanjutan.¹

Pemerintah adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk mengontrol komunikasi di daerah tertentu, biasanya negara bagian. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan yang terdiri dari satu atau beberapa individu yang dibuat untuk mencapai tujuannya bersama dan menyediakan penjelasan yang dapat diterima tentang pemerintahan lokal dan masyarakatnya. Sistem otoritas ini tidak selalu terkait dengan militer.²

Pemerintah memiliki tujuan yang ditetapkan, yang membentuk pemerintahan bertingkat, termasuk pemerintahan pusat dan negara bagian yang dibagi menjadi kabupaten atau kota. Desa adalah tingkat pemerintahan terendah, yang sama dengan kabupaten atau kota. Masyarakat dimulai dari desa. Desa,

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 1945.

² Foster Eddy Elvis Gulo dan Fatiani Lase, *The Role of Village Government in Maintaining Security Stability in Harefa Village, North Nias Regency*, 2023.

sebagai kelompok masyarakat yang memiliki batas yang jelas, memiliki hak untuk menjaga keamanan.

Saat ini, ada sekitar 83.000 desa dan 8000 kelurahan di Indonesia. Sejak berdirinya Republik ini, pemerintah telah membuat perundang-undangan desa mulai tahun 1945. Ini termasuk Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024.³

Desa adalah adat dan biasa. Desa adalah komunitas hukum yang terdiri dari wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan inisiatif komunitas, proses pembangunan-pembangunan pedesaan dan negara bagian. Meskipun desa tradisional adalah kelompok hukum adat di masyarakat dengan kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul diatur oleh batas wilayah dan identitas budaya mereka.⁴

Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 menetapkan penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Ketentaman adalah keadaan yang selalu berubah memungkinkan pemerintahan masyarakat dan daerah menjalankan operasinya dengan selamat, teratur, dan aman. hukum pasti menjadi bagian dari diskusi tentang menjaga ketentraman. Hukum mengatur kepentingan masyarakat. Mereka ditetapkan untuk keadaan saat ini dan masa depan. Akibatnya, hukuman harus ditegakkan secara adil melalui hukum untuk menciptakan keamanan selain itu, tanggung jawab masyarakat dalam menjaga Desa Uren.

Karena masyarakat tidak tahu betapa pentingnya menjaga keamanan Desa Uren, banyak orang yang menganggap remeh kejahatan. Ini menyebabkan

³ Abdul Fatah Fanani dkk., *Analisis Undang-Undang Desa*, 2019.

⁴ Ni Luh Ketut Sukarniti, *Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin Dan Pemersatu Krama Desa*, 2018.

pencurian adalah salah satu dari banyak jenis kejahatan yang sering terjadi karena Desa Uren sangat terpencil dan tidak terhubung ke jaringan, tidak pernah ada komunitas atau upaya untuk memastikan keamanan Desa Uren, tidak banyak informasi tentang keadaan di sana.⁵

Sangat penting bagi masyarakat untuk peran orang-orang yang memiliki pengalaman dalam memastikan keamanan Desa Uren dan partisipasi masyarakat dalam memastikan keamanan Desa Uren berdampak kecil pada keamanan desa, yang mencakup kegiatan seperti sosialisasi dan lainnya.⁶

Sangat penting untuk melakukan sosialisasi tentang keamanan Desa Uren agar masyarakat tahu menjaga keamanan desa Uren itu penting untuk menjaga desa tetap tenang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 126, juga di sebutkan untuk menjaga keamanan.⁷

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya :

(Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari Akhir.” Dia (Allah) berfirman, “Siapa yang

⁵ Dava Ario Seno dan Syahrial Yuska, *Implementasi Manajemen Strategi pada Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur*, 2022.

⁶ Kalsum Consina dan Aholiab Watloly, Prapti Murwani, “*The Role of Government and the Community in the Development of Morea Pomd Tourism in Larike Village, West Leihitu District, Central Maluku Regency*,” 2023

⁷ Al - Quran Kemenak Al-Baqarah ayat 126 (t.t.).

kufur akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.”⁸

Secara umum, ayat itu menunjukkan betapa menjaga keamanan desa atau lingkungan sangat penting jenis kriminalitas. Untuk memastikan keamanan Desa Uren benar-benar dijaga oleh masyarakat, mereka harus berpartisipasi aktif mengawasi keamanan desa. Jika tidak, tindakan kejahatan tidak akan ada celah. Sesungguhnya, kejahatan tidak disukai oleh Allah.

Adapun hadist yang bersangkutan dengan keamanan sebagai berikut:⁹

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتٌ يَوْمِهِ

فَكَأَنَّ مَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Barangsiapa merasa aman di tempat tinggalnya, tubuhnya sehat dan mempunyai bekal makan hari itu, seolah-olah dunia telah ia kuasai dengan keseluruhannya“.[Hadits Riwayat Tirmidzi No. 2268]

Dari Ayat dan Hadist di atas dapat di simpulkan bahwa sangat penting dalam menjaga keamanan desa jika desa tidak aman maka masyarakatnya akan merasa tidak nyaman dan tidak aman untuk di tempati maka para pemimpin di haruskan menjaga keamanan desa.

Perda Nomor 6 Tahun 2022 menetapkan penyelenggaraan ketentraman umum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Menurut penulis penyelenggaraan keamanan dan ketentraman desa dalam upaya untuk menjaga

⁸ Syaikh Dr Muhammad Musa Alu Nashr, *Pentingnya Stabilitas Keamanan dalam Islam* (Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 2005).

⁹ *Hadits Riwayat Tirmidzi No. 2268* (t.t.).

keamanan komunitas. Karena meningkatkan keselamatan ini, partisipasi masyarakat dibutuhkan, seperti dengan menerapkan rencana penjagaan harian.

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai efektivitas Peraturan Daerah (Perda) yang relevan dengan penyelenggaraan ketertiban umum di Desa Uren. Analisis ini dimulai dengan klarifikasi fundamental atas premis permintaan riset yang keliru, yang mengidentifikasi Perda dan lokasinya secara tidak akurat. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, Peraturan Daerah yang benar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bukan peraturan dengan nomor serupa yang diterbitkan oleh Kota Banjarmasin atau Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, Desa Uren secara administratif berada di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, bukan di Kota Banjarmasin.

Tidak ada penelitian sebelumnya yang berbicara tentang menyeluruh peran masyarakat dalam melindungi Desa Uren. Studi tambahan berfokus kepolisian dan keamanan narkoba, jadi peneliti berminat untuk studi tentang topik ini karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan Desa Uren dan kurangnya penjagaan keamanan memungkinkan kriminal untuk melakukan tindakan kriminal.

Pada penelitian ini, Peneliti terfokuskan tentang bagaimana peran Kepala Desa, Polisi, RT, RW dan masyarakat dalam menjalankan Keamanan Desa Uren itu dalam Pasal 2 dan Pasal 8 terkait gangguan keamanan Desa atau lingkungan di Desa tersebut.

Dari data di Desa Uren yang terdiri dari 1.368 warga.¹⁰ Pencurian kendaraan, baik baru maupun lama, terjadi. Pelaku mencuri mesin kendaraan lama dan semua bagiannya. Pelaku dapat menyembunyikan barang curian karena karena jalannya tenang dan jurang di sebalahnya. Namun, tidak ada yang berani memeriksa jurang karena populasi yang sedikit.

Studi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERDA NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DESA UREN”** menarik minat penulis karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melindungi Desa pada Uren.

B. Rumusan Masalah

Di dalam tulisan ini terdapat rumusan masalah untuk menentukan batas kita dalam penelitian, rumusan masalah dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Desa Uren?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Desa Uren ?

¹⁰ Siti Maghfirah, *Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Tahap 1 Desa Uren, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan*, 10 Oktober 2024, 4.

C. Tujuan Penelitian

Adapun di karenakan adanya suatu permasalahan munculnya suatu tujuan untuk menganalisis masalah tersebut, berikut adalah tujuan penelitian ini :

1. Menganalisis Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Desa Uren.
2. Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Desa Uren.

D. Signifikansi Penelitian

signifikansi penelitian adalah bagian dari karya ilmiah yang menjelaskan manfaat, kontribusi, dan pentingnya suatu penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan signifikansi penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penelitian dilakukan dan bermanfaat untuk diperoleh dari hasil penelitian ini.¹¹ (*Research significance refers to the importance and value of a research study, including its contribution to existing knowledge, theory, practice, or future research.*) Signifikansi Penelitian mengacu pada kepentingan dan nilai dari sebuah penelitian, termasuk kontribusinya terhadap pengetahuan, teori, praktik, atau penelitian di masa depan.¹² dari definisi di atas bahwa signifikansi penelitian itu sangat penting dalam penelitian. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan untuk penulis dari penelitian ini dan pihak lainnya.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2016).

¹² Creswell, J. W., *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed* (Sage Publications, 2014).

1. Secara Teoritis

Teoritis adalah istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan teori, baik dalam bentuk pemikiran, konsep, maupun abstraksi yang digunakan sebagai dasar berpikir atau landasan dalam memahami dan menjelaskan suatu masalah.¹³

a. Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal sistem pemerintahan negara, khususnya dalam hal bidang studi yang berkaitan dengan hukum tata negara.

b. Karena mengembangkan paradigma pemikiran politik baru, memberikan konsep politik terbaru sebagai referensi dalam bidang hukum tata negara, dan menciptakan ide politik terutamaa itu terkait dengan politik internasional atau politik islam di universitas.

2. Secara Praktis

Definisi praktis dalam penelitian merujuk pada manfaat nyata atau kontribusi langsung dari hasil penelitian yang dapat di terapkan untuk menyelesaikan masalah di lapangan atau memberikan solusi bagi pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, manfaat praktis ini bersifat konkret, terukur, dan dirasakan secara langsung oleh pengguna hasil penelitian.¹⁴ Dari penjelasan di atas untuk untuk memperbaiki pemahaman dan perkembangan pengetahuan penulis tentang problem yang akan ditangani oleh peneliti tentang keamanan Desa Uren,

¹³ Marjuki Al Mujakir, *Kajian Pengantar Filsafat Teoritis Dan Praktis (Karya Filosof Muslim Murtadha Muthahhari)* (Luluklatfah, 2022).

¹⁴ Bambang Leo Handoko, *Kontribusi Teoritis dan Kontribusi Praktis Dalam Penelitian*, 2022.

maka penulis akan menyelidiki masalah ini dan menggunakannya sebagai sumber rujukan dan referensi untuk penelitian berikutnya tentang peran komunitas di dalam melindungi Desa Uren.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjabaran atau spesifikasi dari suatu konsep atau variabel abstrak menjadi indikator-indikator yang dapat di ukur secara empiris.¹⁵ Menurut Suharsimi Arikunto definisi operasional adalah penjelasan tentang suatu konsep yang masih bersifat umum menjadi lebih spesifik agar dapat di ukur secara empiris.¹⁶ Dan menurut Kerlinger (*an operational definition defines a concept in terms of the specific procedures or operations used to measure it*) definisi operasional mendefinisikan sebuah konsep dalam hal prosedur atau operasi spesifik yang digunakan untuk mengukurnya.¹⁷

1) Efektif adalah kata asal dengan kata lain “efektif”, untuk berarti konsep efektivitas dapat didefinisikan sebagai berhasil, tepat, atau manjur di dalam menjelaskan seberapa baik suatu tujuan dipenuhi, jika tujuan tercapai, jika sesuatu dilakukan, itu dianggap efektif. Dan Efektivitas dapat juga diartikan ukuran sejauh mana suatu kegiatan, tindakan, atau program mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Peneliti ingin memeriksa hasil dari implementasi Efektiv Perda No 6 pada tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Desa Uren.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2017).

¹⁶ Arikunto S, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, 2010).

¹⁷ Kerlinger F.N, *Foundations Of Behavioral Research*, 2006.

¹⁸ Rudi Herman, “Efektivitas Akad Murabahah Terhadap Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui BMT” (IAIN Metro, 2020).

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penyelenggaraan adalah sebagai proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti, seperti pelaksanaan, penunaian, atau perorganisasian.¹⁹ Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Desa Uren.

3) Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ketenteraman adalah sebagai keadaan tenteraman, keamanan.²⁰ Studi tentang keamanan atau ketenteraman ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan keamanan di Desa Uren.

4) Ketertiban umum adalah sebagai situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentera, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.²¹ Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa terhadap ketertiban keamanan di desa Uren.

5) Perlindungan adalah seluruh upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat mencelakakan mereka.²² Jadi penulis disini dapat di simpulkan bahwa bagaimana peran peran polisi atau kepala desa dalam melindungi masyarakatnya dari gangguan keamanan atau yang lainnya.

¹⁹ Elisa, *Pengertian, Peranan, dan Fungsi Kurikulum*, 2018.

²⁰ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Badan Pengembangan, 2023).

²¹ SatpolPP, "Ketenteraman dan Ketertiban Umum," 19 September 2023.

²² Eva Eviany, *Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan* (Nasmedia, 2023).

6) Masyarakat adalah sebuah kelompok orang yang masih hidup bersama dan bekerja sama dan bekerja sama selama waktu yang cukup lama untuk membentuk organisasi. Organisasi ini mengatur setiap orang di dalamnya, memungkinkan mereka untuk mengatur diri mereka sendiri dan melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas sosial yang memiliki batasan tertentu.²³

Penulis ingin memahami masyarakat.

7) Desa adalah istilah lama yang berarti tempat, tanah, atau daerah dalam Kamus Bahasa Indonesia. Selain itu, desa dapat itu berarti kumpulan rumah yang tinggal bersama di luar wilayah kota.²⁴ Peneliti ingin mengetahui apa arti “desa”.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam bahasa Inggris (*previous research* atau *related studies*) adalah studi atau karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dan memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Menurut Sugiyono penelitian terdahulu adalah kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan dan mendukung topik penelitian yang sedang dilakukan.²⁵ Tujuan dari mengkaji penelitian terdahulu adalah untuk memberikan dasar teori, memperkuat argumen, melihat celah penelitian (*research gap*), serta menghindari pengulangan topik yang sudah banyak dibahas. Kajian ini dapat berupa tesis, disertasi, skripsi, maupun jurnal ilmiah.

²³ Dwi Arini Margayaningsih, *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 2018.

²⁴ Ena Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, 2021.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2017).

1. Penelitian skripsi ini berbentuk penelitian yuridis sosialogis digunakan dalam skripsi yang ditulis oleh Sumi Febriana Fadilah pada tahun 2021 “Peran Polmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang”. Metode ini menggunakan penelitian langsung ke lapangan untuk pengetahuan hukum praktis tentang fungsi Polmas di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Magersari, kota Magelang. Di daerah ini, bervariasi masalah terjadi dengan sering, mulai dari konflik antar individu, keluarga, kelompok, kepentingan, dan sosial. Kekerasan dan tindak kejahatan dalam masyarakat, antar kampung, dan antar generasi, berlangsung cukup lama. Pelanggaran keamanan dan ketertiban menjadi lebih umum, dan kejahatan tidak lagi dipermasalahkan. Di beberapa tempat, seseorang dapat meningkatkan status sosial, kekuatan, dan wibawa jika mereka melanggar hukum. 2019, 2020, dan 2021 menyaksikan setidaknya 21 kasus signifikan. Menurut data dari Kantor Kelurahan Magersari dan Bhabinkamtibmas. Perkelahian, penganiayaan, tawuran antar kampung, pernikahan dini, pelecehan seksual, kumpul kebo, narkoba, dan miras adalah kasus yang paling umum. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama telah bekerja sama. Diharapkan bahwa polisi masyarakat (Polmas) di kelurahan Magersari bekerja sama dengan polisi untuk mencegah dan menyelesaikan masalah, tetapi gangguan keamanan dan ketertiban masih sering terjadi.²⁶ Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan Sumi Febriana Fadilah memiliki kesamaan dalam hal keamanan.

²⁶ Sumi Febriana Fadilah, “*Peran Polmas Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang*” (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021).

Mereka berbeda dalam hal latar belakang, subjek, dan tempat percobaan. Studi ini berfokus di mana masyarakat berperan dalam menjaga keamanan desa Uren.

2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Skripsi yang ditulis oleh Ari Andari Khotbah Siregar pada tahun 2021 berjudul “Peran Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan Keamanan di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola”. Penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menggambarkan peristiwa lapangan berdasarkan temuan. Saat penelitian berlangsung, pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan. Jadi, semua data dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Di Desa Aek Nauli, keamanan masih sangat lemah karena kejahatan seperti pencurian, merokok, perkelahian antar desa, dan perkelahian antar masyarakat terus terjadi. Kejahatan tersebut banyak dilakukan oleh remaja dan pemuda, tetapi orang dewasa juga bisa melakukannya. Peran Bhabinkamtibmas sangat penting untuk mengatasi masalah keamanan ini. Selain itu, mendapatkan dukungan dari pemuda, tokoh masyarakat, dan orang-orang adat.²⁷ Studi Ari Andari Khotbah Siregar dan studi ini serupa karena mereka berbicara keamanan. Di dalam penelitian ini berbeda dari yang lain dalam hal latar belakang, subjek, dan tempat. Fokus penelitian ini adalah peran masyarakat dalam menjaga keamanan desa Uren.

3. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian sebuah jurnal oleh Stevan Jogi pada tahun 2024, berjudul “Peran Polisi dalam Keamanan Lingkungan Berdasarkan Psikologis Unit Satuan Kerja

²⁷ Ari Andari Khotbah Siregar, “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola” (Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpun, 2021).

Brimob”. Peran Polri adalah subjek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena polisi atau tentara menganggap keamanan masyarakat baik dan konsisten, tidak ada keterlibatan langsung di lapangan untuk menjaga keamanan. Pandangan ini, bagaimanapun, memungkinkan pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan.²⁸ Di dalam penelitian ini dan Stevan Jogi sama-sama berkaitan dengan keamanan, tetapi studi Stevan Jogi berfokus pada pada peran polisi secara psikologis dalam keamanan lingkungan. Di dalam penelitian ini berbeda dari yang lain dalam hal latar belakang, subjek, dan lokasi. Fokus penelitian ini adalah peran komunitas dalam melindungi desa pada Uren.

4. Penelitian yang dipublikasikan jurnal “Peran Serta Poskamling Dalam Menjaga Keamanan Desa Limbur Merangin”, tahun 2023 oleh Novita Saputri menggunakan yuridis empiris. percobaan jurnal tersebut menemukan bahwa kepala desa membantu mengkoordinasikan, membantu, dan mendorong pelaksanaan siskamling di Limbur Merangin, Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Merangin dengan melihat langsung keadaan di lapangan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Poskamling, juga dikenal sebagai siskamling, sangat penting untuk menjaga keamanan komunitas karena banyaknya kasus pencurian motor di desa Limbur Merangin. Adanya siskamling menghasilkan warga desa Limbur Merangin merasa tambah aman. Kegiatan siskamling di Desa Limbur Merangin meningkatkan keamanan dan mencegah pencurian dalam situasi pencurian motor

²⁸ Stevan Jogi dkk., “*Peran Polri Dalam Keamanan Lingkungan Berdasarkan Psikologis Unit Satuan Kerja Brimob*,” 2024.

saat ini sedang marak.²⁹ Berbicara tentang keamanan adalah hal yang sama dalam penelitian Novita Saputri dan penelitian ini. Mereka berbeda dalam hal latar belakang, subjek, dan lokasi penelitian. Keamanan masyarakat Desa Uren adalah fokus penelitian ini.

5. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal “Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, yang diterbitkan pada tahun 2022, Nina Elisabet Lelet, menggunakan pendekatan percobaan deskripsi menggunakan menggunakan metode yang menggunakan pendekatan kualitatif dipilihnya karena mampu memberikan gambaran tentang analisis permasalahan menggunakan metode ilmiah yang kompatibel dengan keadaan faktanya. Fokus penelitian merupakan strategi untuk pemerintah daerah dan temuan observasi menunjukkan bahwa pendidikan politik, keterlibatan masyarakat, selain itu, kesadaran masyarakat rendah.³⁰ Penelitian ini dan penelitian Nina Elisabet Lelet sama-sama membahas keamanan. Mereka berbeda dalam hal latar belakang, subjek, dan tempat penelitian. Studi ini berfokus pada tanggung jawab masyarakat dalam melindungi desa Uren.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah urutan atau struktur penyusunan laporan penelitian yang disusun secara logis dan sistematis agar pembaca dapat memahami proses serta hasil penelitian dengan mudah. Menurut Arikunto sistematika laporan penelitian mencerminkan langkah-langkah yang dilakukan

²⁹ Novita Saputri, *Peran Serta Poskamling Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Desa Limbur Merangin*, 2023.

³⁰ Nina Elisabet Lelet dan Alden Laloma, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, 2022.

oleh peneliti, mulai dari latar belakang masalah sampai pada simpulan dan saran.³¹ Sistematika penulisan ini menggambarkan langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dari latar belakang masalah hingga pada kesimpulan dan saran. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian. Rumusan masalah, berupa pertanyaan penelitian untuk di jawab. Tujuan penelitian, yang menunjukkan hasil yang ingin dicapai. Manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional, untuk memperjelas istilah yang digunakan. Tinjauan pustaka singkat, mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Sistematika penulisan, yang menjelaskan struktur keseluruhan karya ilmiah ini.

Bab II landasan teori, bab ini menguraikan kerangka teori dan konsep-konsep dasar yang menjadikan pijakan penelitian. Dalam konteks skripsi ini, dibahas teori-teori yang berkaitan dengan: efektivitas, efektivitas hukum, peran kepala desa dan masyarakat dalam menjaga ketertiban, relevansi dengan Perda Nomor 6 Tahun 2022 serta Undang-Undang Desa. Teori-teori diambil dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum yang relevan.

Bab III metodologi penelitian, bab ini menjelaskan secara rinci: jenis dan pendekatan penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi dan subjek penelitian berasal dari Desa Uren Kecamatan Halong. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik

³¹ Arikunto S, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*.

pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data berasal dari reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data, yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2022

Bab IV hasil penelitian dan analisis, bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, seperti kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Desa Uren. Penyajian data lapangan hasil wawancara dan observasi. Analisis Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022, dengan mengaitkan data empiris terhadap teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Dan Matriks Analisis Efektivitas, yang menilai tingkat pemahaman masyarakat, keterlibatan aparat desa, dan pelaksanaan keamanan masyarakat.

Bab V penutup, bab terakhir ini berisi: kesimpulan, yang merangkum hasil temuan penelitian. Dan saran yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten balangan, pemerintah Desa Uren, masyarakat setempat, agar efektivitas pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2022 dapat meningkat melalui sosialisasi, koordinasi, partisipasi aktif masyarakat dan peneliti selanjutnya.